



**KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENGANIAYAAN YANG  
DILAKUKAN DENGAN MOTIF BALAS DENDAM  
DI KOTA JAYAPURA**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Studi pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih*

**Oleh :**

**ALYAN HEZRON NIRAHUA  
NIM. 2020021014235**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
JAYAPURA  
2024**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui  
Pada tanggal, 11 Juni 2024


Oleh :

Dosen Pembimbing I,



Dr. Nur Asmani, S.H., M.H.  
NIP. 19630913 199303 2 2 002

Dosen Pembimbing II,



Dr. Farida Kaplele, S.H., M.H.  
NIP. 19830816 200604 2 004

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Pidana








Dr. Budiyanto, S.H., M.H.  
NIP. 19660124 199303 1 001

## LEMBAR PENGESAHAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji  
Pada tanggal 19 Juni 2024

### TIM PENGUJI

Ketua/Anggota	:	<u>Dr. Nur Asmarani, S.H., M.H</u> NIP. 19630913 199303 2 002	 (.....)
Sekretaris/Anggota	:	<u>Dr. Farida Kaplele, S.H., M.H</u> NIP. 19830816 200604 2 004	 (.....)
Anggota	:	<u>Dr. Budiyanto, S.H., M.H.</u> NIP. 19660124 199303 1 001	 (.....)
Anggota	:	<u>Dr. Kristina Sawen, S.H., M.H</u> NIP. 19780924 200212 2 001	 (.....)
Anggota	:	<u>Dian Rahadian, S.H., M.H.</u> NIP. 19830330 200801 1 003	 (.....)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Jayapura dan Kepolisian sektor Jayapura Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modus operandi kejahatan penganiayaan dengan motif balas dendam di Kota Jayapura dan upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan di Kota Jayapura. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi yang dilakukan tersangka berbeda-beda yaitu (1) korban dianiaya dengan cara ditenggelamkan dan di pukul di dalam air, (2) korban dianiaya dengan menggunakan senjata tajam, dari kedua kasus tersebut memiliki modus operandi yang berbeda akan tetapi memiliki alasan yang sama ingin membalaskan dendam. Upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan di Kota Jayapura terdiri dari (1) upaya preemtif yaitu melalui pendekatan kepada masyarakat dan melakukan pola himbauan mengenai nilai-nilai dan moral yang baik dan edukatif kepada masyarakat supaya menghilangkan faktor-faktor peluang yang mendorong timbulnya kejahatan, sehingga menciptakan kondisi yang kondusif di lingkungan masyarakat, (2) upaya preventif yaitu melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat dan (3) upaya represif yaitu dilakukan dengan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penganiayaan.

Disarankan kepada penegak hukum agar lebih mengintensifkan upaya tindakan preventif sehingga dapat menekan jumlah kejahatan termasuk kejahatan penganiayaan di Kota Jayapura. Kepolisian sebaiknya lebih aktif lagi dan juga lebih banyak memperhatikan serta melibatkan peran masyarakat dan pemuka atau Tokoh agama untuk ikut mendukung penanggulangan kejahatan penganiayaan

**Kata Kunci:** Kejahatan, Penganiayaan, Modus Operandi, Upaya Penanggulangan, Kriminologi

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa”  
(Roma 12:12)

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tua ku yang Terkasih, Ayah August Proclaim Yohannes Nirahua dan Ibu Endah Anggraheni, sebagai pendidik pertama dan utama yang telah memberikan dorongan serta motivasi terhadap penulis
2. Kakak Jeffri Nirahua dan Adik Elen Nirahua tersayang, yang telah menyemangati dan memotivasi penulis
3. Almamater Kebangganku Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kajian Kriminologi Kejahatan Dengan Motif Balas Dendam". Adapun skripsi ini disusun untuk memenuhi untuk salah satu syarat akademik pada tahap akhir dalam penyelesaian masa studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Cenderawasih Jayapura.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini tidak terlepas dari hambatan, keterbatasan, dan kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, sehingga dapat berguna bagi penulis sendiri, almamater dan para pembaca.

Selanjutnya dalam kesempatan ini tak lupa dengan segala hormat dan ucapan terima kasih atas bantuan, dorongan, bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak baik materil maupun spiritual. Untuk semuanya ini kiranya penulis menghaturkan penghargaan yang setinggitinggnya kepada semua pihak yang telah membantu terutama kepada:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, S.E., M.S.c., Agr., selaku Rektor Universitas Cenderawasih, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang telah memberikan kesempatan

3. kepada penulis untuk menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.
4. Bapak Dr. Budiyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah menyetujui judul yang diambil oleh penulis dalam penulisan skripsi ini dan memberikan motivasi serta arahan selama menempuh studi dan pengurusan Skripsi.
5. Bapak Dian Rahadian, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah membantu dalam administrasi pengurusan skripsi dan memotivasi penulis dalam penulisan Skripsi ini
6. Ibu Dr. Nur Asmarani, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Farida Kaplele, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis dari awal sampai rampungnya Skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawash yang telah membekali penulis dengan pengetahuan di bidang hukum selama menempuh studi.
9. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang senantiasa melayani semua keperluan administrasi selama penulis menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
10. Bapak AKBP. Dr. Victor D. Mackbon, S.H., S.I.K., M.H., M.Si. selaku Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota beserta stafnya yang telah memberikan ijin penulis untuk melakukan penelitian, sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini

11. Bapak AKP. I Dewa Gede Ditya K., S.I.K. selaku Kepala Sektor Jayapura Selatan beserta stafnya yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian, sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini
12. Sodara seperjuangan dan sahabat terkasihi saya Rivaldo baransano, Evans raunsai, Kristian yawan, Obeth krey, Stevan kambu, kaka Edgar Ohee, Syabar Mofu, Yusup Merani, James, Rival, Dorus, Zefan Mofu, Julwin Rumbiak, Yosua Triantonono, Noval, Wessly Samay, Putri Rezky Amalia, Giovani Mambraku (almarhum) dan Team EBBC yang selalu memotivasi dan menyemangati saya.
13. Cornelia Gayatri Paskah Timang sahabat Terkasih saya, yang menjadi salah satu motivasi dan penyemangat saya dalam penulisan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2020 yang selalu ada dalam suka dan duka serta mendukung dalam pembuatan skripsi.
15. Seluruh pihak yang telah berturut serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa merahmati Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan Teman-teman sekalian. Akhimya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, sehingga berbagai kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan penulis demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini, serta kiranya dapat memberi sumbangan pemikiran kepada semua pembaca.

Jayapura, 19 Juni 2024

Alyan Hezron Nirahua  
2020021014235



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
PELAKSANAAN UJIAN .....	iii
ABTRAK .....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
 BAB I PENDAHULUAN .....	 1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	7
 BAB II KERANGKA TEORI.....	 10
A. Tinjauan Kriminologi .....	10
B. Pengertian Kejahatan .....	21
C. Pengertian dan Pengaturan Penganiayaan Dalam KUHP .....	30
D. Pengertian Balas Dendam .....	40
E. Upaya penanggulangan Kejahatan .....	41
 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....	 45
A. Modus Operandi Kejahatan Penganiayaan Dengan Motif Balas Dendam .....	 45
B. Upaya Penganggungan Kejahatan Penganiayaan Di Kota Jayapura .....	 58
 BAB IV PENUTUP.....	 63
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
 DAFTAR PUSTAKA .....	 65

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kasus Penganiayaan di Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota dari Tahun 2021-2024 .....	46
Tabel 3.2	Pengklasifikasian Kasus Tindak Penganiayaan berdasarkan pasal yang dikenakan.....	47